PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jln. Irawian No.1 Fef Papua Barat Daya Tlp/Fax:.....
website: https://disdikporatambrauw.com/ email: disdikporatambrauw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAMBRAUW
No. 420 / 267 / 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG TK/PAUD, SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN TAMBRAUW
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

Demi kelancaran pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada TK/SD/SMP/SMA di Kabupaten Tambrauw Tahun Pelajaran 2026/2027.

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom dan Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

III. KETENTUAN UMUM

a) Sekolah adalah TK/SD/SMP/SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat.
b) Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disebut SPMB adalah penerimaan Murid baru pada TK/SD/SMP/SMA/SMK.
c) Calon murid baru adalah Murid yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
d) Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
e) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
f) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
g) Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tambrauw
h) Panitia Kabupaten Tambrauw adalah panitia SPMB Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw yang berkedudukan di Kabupaten Tambrauw
i) Orang Tua/Wali Calon Murid adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap Murid yang bersangkutan.
j) Murid adalah Murid TK/SD/SMP/SMA/SMK.

k) Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon Murid baru.

l) Domisili adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon Murid baru berdasarkan ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.

m) Jalur Afirmasi adalah salah satu jalur SPMB yang ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas (Disesuaikan dengan kondisi Daerah Optional) mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas

n) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang bisa ditujukan untuk anak PNS, BUMN/BUMD, TNI, dan POLRI dan juga bagi calon Murid dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena mutasi tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.

o) Jalur Prestasi adalah jalur SPMB yang menggunakan seleksi prestasi calon Murid, jalur prestasi yang dimaksud yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik.

p) Pelaksanaan SPMB Luar Jaringan diikuti oleh jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat. dalam lingkup Kabupaten Tambrauw

IV. TUJUAN PENERIMAAN MURID BARU

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah :

a. Menjabarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

b. Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.

V. PRINSIP DASAR

a) SPMB bertujuan untuk menjamin penerimaan Murid baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

b) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada point (a) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu.

c) Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw , menyangkut daya tampung satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

d) Calon Murid Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

e) Calon Murid baru, yang memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus TK/SD/MI/SMP/MTS Sederajat wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi. Khusus bagi Murid yang belum menerima ijazah TK/SD/MI/SMP/MTS Sederajat dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus.

f) Calon peserta didik baru yang tidak memiliki Surat Keterangan dari TK/Kelompok Bermain KB dapat diterima sesuai aturan yang berlaku untuk Jenjang SD.

g) Penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan.

h) Kedudukan sosial, jabatan, dan pangkat orang tua/wali calon Murid tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi Penerimaan Murid Baru.

i) Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru.

j) Calon Murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.

k) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki Ijazah tidak berlaku kepada Murid yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

VI. SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

a) Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

b) Penerimaan Murid Baru TK/SD/SMP/SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat. dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan dengan menggunakan sistem Domisili berbasis lingkungan terdekat dengan sekolah dengan alamat Kota/ Kabupaten /lingkungan.

c) Pembagian zona TK/SD/SMP/SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat. tertuang sesuai daftar terlampir

d) Penentuan Domisili dan luar Domisili sekolah untuk calon Murid baru berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Tambrauw

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

a) Penerimaan Murid baru dilaksanakan melalui tahapan :
 1. Pengumuman pendaftaran SPMB ke masyarakat
 2. Pendaftaran
 3. Seleksi
 4. Pengumuman penetapan Murid dan
 5. Pendaftaran ulang

b) Pengumuman pendaftaran SPMB melalui Satuan Pendidikan yang sudah dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

c) Pengumuman pendaftaran SPMB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 1. Persyaratan calon Murid sesuai jenjangnya;
 2. Tanggal pendaftaran;
 3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi
 4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada TK/SD/SMP/SMA/SMK bentuk lain yang sederajat sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik;
 5. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.

VIII. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN SPMB

A. KETENTUAN

1. JENJANG TK/PAUD

1. Penerimaan Pendaftaran Murid Baru Khusus jenjang PAUD menggunakan jalur Domisili, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali
2. Lembaga PAUD (TK) wajib menerima Murid Baru dengan ketentuan sebagai berikut;
 a. Usia 3-4 tahun untuk Layanan Kelompok Bermain
 b. Usia 4-5 tahun untuk Layanan Kelompok Bermain
 c. Usia 5-6 tahun untuk Layanan Taman Kanak-Kanak
3. Murid Baru miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan
4. Penerimaan Murid Baru Memprioritaskan Murid yang berdomisili maksimal 2 KM dari Lembaga PAUD (TK), sesuai dengan domisili KK ;
5. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
6. Akta Kelahiran calon Murid baru yang dikeluarkan oleh Disdukcapil;
7. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan Lembaga PAUD (TK) sebagaimana dimaksud pada angka (4) Terdapat Lembaga PAUD (TK) dengan Layanan yang ingin dilamar oleh calon Murid , maka yang harus diprioritaskan oleh Murid adalah Lembaga PAUD (TK) terdekat.
8. Calon Murid Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah Domisili
9. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.
10. Calon Murid Baru yang masuk melalui Pendaftaran Jalur Afirmasi merupakan Murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili Lembaga PAUD (TK) yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) dan hanya dapat melakukan satu proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan
11. Penentuan Murid Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dan Orang Asli Papua (OAP)
12. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.

13. Jika pendaftaran calon Murid melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah Murid yang mendaftar lebih awal.
14. Tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung bagi Murid Baru untuk Jenjang SD
15. Biaya dalam pelaksanaan SPMB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.
16. Bagi SD Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan Murid baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
17. Pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.

2. JENJANG SD

Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI, SDLB sederajat) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (tahun 2026) :

1. Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Domisili paling sedikit 70%, jalur afirmasi paling sedikit 25 %, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%
2. Sekolah wajib menerima Murid berusia 7 (tujuh) tahun;
3. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2026);
4. Usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli 2026 bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan (bakat istimewa) dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional yang memiliki izin;
5. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan
6. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
7. Surat Keterangan dari PAUD/TK (bagi yang sudah tamat PAUD/TK)
8. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketetapan Domisili berdasarkan alamat sekitar tempat tinggal;
9. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka (6) sama, maka yang diprioritaskan adalah Murid yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
10. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah Domisili
11. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.
12. Calon Murid Baru yang masuk melalui Pendaftaran Jalur Afirmasi merupakan Murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili sekolah yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan satu proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
13. Penentuan Murid Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah dan yang mendaftar lebih awal.

14. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.
15. Jika pendaftaran calon Murid melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah Murid yang mendaftar lebih awal.
16. Tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
17. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran SPMB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
18. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa/kampung setempat sesuai dengan domisili calon Murid.
19. Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada Murid yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
20. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon Murid yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
21. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon Murid tersebut pada sekolah lain dalam Domisili terdekat.
22. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 18 dan 19, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.
23. Pendaftaran dan pengumuman SPMB SD Swasta pelaksanaannya dapat mendahului SD Negeri.
24. Biaya dalam pelaksanaan SPMB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.
25. Bagi SD Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan Murid baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
26. Pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.

3. JENJANG SMP

Jenjang Sekolah Dasar (SMP/MTS, SMPLB sederajat) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (tahun 2026) :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat;
2. Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Domisili paling sedikit 50% jalur afirmasi paking sedikit 15 % dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% serta untuk jalur prestasi paling banyak 30%
3. Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya disingkat SPMB, adalah penerimaan Murid baru pada SMP;
4. Calon Murid baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan;

5. Calon Murid Baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya;
6. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
7. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus jenjang Sekolah Dasar
8. Pada saat pendaftaran penerimaan Murid baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw tahun 2026/2027 tidak dipungut biaya;
9. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan;
11. Murid Baru adalah Murid yang diterima di kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB pada semester I;
12. Perpindahan Murid Baru adalah perpindahan Murid dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama;
13. Ijazah/Keterangan Lulus dari sekolah adalah surat resmi yang menerangkan mengenai nilai/hasil ujian sekolah;
14. Jalur Domisili adalah penerimaan Murid baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon Murid yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah minimal 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima secara serentak dan terpadu;
15. Jalur prestasi adalah calon Murid baru yang berdomisili diluar Domisili maupun di dalam Domisili menggunakan acuan prestasi akademik dan prestasi non akademik yang diakui seperti kejuaraan yang bersifat berjenjang mulai tingkat kab/kota, Provinsi sampai Internasional. Pertimbangan prestasi Murid baru paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima;
16. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi Murid yang berdomisili diluar daerah maupun satu wilayah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali . dengan acuan tempat tinggal/domisili sesuai dengan surat keterangan(surat tugas) dari instansi terkait maksimal terhitung 6 Bulan berada di Kabupaten Tambrauw Perpindahaan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali Murid, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima.
17. Jalur Afirmasi adalah Jalur yang diperuntukkan bagi Murid yang berasal dari keluarga miskin, dibuktikan dengan kartu keluarga (kk) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan Murid yang diterima.

4. JENJANG SMA/SMK

Jenjang SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat. pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (tahun 2026) :

1. Seleksi calon Murid baru kelas 1 (satu) SMA/SMK dan bentuk lain yang sederajat. menggunakan jalur Domisili jalur Domisili SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, dan sisanya untuk jalur prestasi maksimal 30% (tiga puluh persen)
2. Calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
 a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
3. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh).
4. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan
5. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
6. Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Sekolah Menengah Pertama;
7. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketentuan Domisili berdasarkan alamat Kabupaten Tambrauw;
8. Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka (6) sama, maka yang diprioritaskan adalah Murid yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
9. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah Domisili
10. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.
11. Calon Murid Baru yang masuk melalui Pendaftaran Jalur Afirmasi merupakan Murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Domisili sekolah yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan satu proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
12. Penentuan Murid Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan sekolah dan yang mendaftar lebih awal.
13. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili.
14. Jika pendaftaran calon Murid melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah Murid yang mendaftar lebih awal.

15. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran SPMB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
16. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Murid.
17. Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada Murid yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
18. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon Murid yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Murid tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
19. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon Murid tersebut pada sekolah lain dalam Domisili terdekat.
20. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 18 dan 19, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.
21. Pendaftaran dan pengumuman SPMB Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lain yang sederajat. Swasta pelaksanaannya dapat mendahului Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lain yang sederajat Negeri.
22. Biaya dalam pelaksanaan SPMB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.
23. Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lain yang sederajat Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan Murid baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
24. Pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.

B. PERSYARATAN

1. Pendaftaran melalui jalur Domisili

Persyaratan Jalur Domisili sebagai berikut :

a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
b. Kartu Keluarga KK Kabupaten Tambrauw
c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
d. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000.
e. Tanda bukti Pendaftaran.

2. **Pendaftaran Jalur Afirmasi**

Persyaratan Jalur Afirmasi sebagai berikut :

a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
b. Kartu Keluarga KK Kabupaten Tambrauw
c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
d. Memiliki Salah satu kartu seperti : KPS (Kartu Perlindungan Sosial), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKH (Kartu Keluarga Harapan).
e. Anak Penyandang Disabilitas dapat langsung diterima selama ketentuan fisik terpenuhi dibuktikan dengan keterangan dokter dan psikolog.
f. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f di atas, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan Verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan
g. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000.

3. **Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja.

Persyaratan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagai berikut;

a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
b. Surat Keterangan Domisili di tempat baru sebagai zona siswa.
c. Kartu Keluarga KK Kabupaten Tambrauw atau Non Kabupaten Tambrauw sebagai pedoman untuk melihat data keluarga.
d. Akte kelahiran/Surat Keterangan Lahir
e. Surat Keputusan tentang penugasan di tempat baru dengan masa berlaku paling lama satu tahun
f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000.

4. **Pendaftaran Jalur Prestasi**

persyaratan Jalur Prestasi sebagai berikut;

a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
b. Kartu Keluarga KK Kabupaten Tambrauw atau Non Kabupaten Tambrauw sebagai pedoman untuk melihat data keluarga.
c. Akte kelahiran/Surat Keterangan Lahir

d. Nilai rapor semester 1 s.d 5 mata pelajaran yang nilai rata-rata ditentukan minimal 65
e. Memiliki Sertifikat/Piagam
f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000.

IX. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB (terlampir).

1. Untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)/Taman Penitipan Anak (TPA), sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	12 Februari 2026	Penyusunan Surat Edaran SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
2.	5 Maret 2026	Pendaftaran Siswa Baru
3.	30 April 2026	Pengumuman dan Daftar ulang
4.	30 Mei 2026	Verifikasi Data Murid
5.	21 Juni 2026	Verifikasi Lapangan
6.	15 Juli 2026	Pengesahan dan Pelaporan

2. Untuk jenjang SD, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	29 April s.d 27 Mei 2026	Persiapan, Publikasi dan SosialisasiSPMB SD se- Kabupaten Tambrauw
2.	15 s.d16 Mei 2026	Simulasi Aplikasi SPMB
3.	24 s.d 30 Mei 2026	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi
4.	24 s.d 31 Mei 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi
5.	03 Juni 2026	Pengumuman SPMB Jalur Afirmasi
6.	03 s.d 05 Juni	Masa Sanggah
7.	06 s.d 07 Juni 2026	Daftar Ulang Jalur Afirmasi
8.	07 s.d 13 Juni 2026	Pendaftaran SPMB 1. Jalur Domisili Orang 2. Jalur Perpindahan Tua/Wali
9.	07 s.d 14 Juni 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB 1. Jalur Domisili Orang 2. Jalur Perpindahan Tua/Wali
10.	15 Juni 2026	Pengumuman Hasil SPMB 1. Jalur Domisili Orang 2. Jalur Perpindahan Tua/Wali
11.	15 s.d19 Juni 2026	Massa Sangah
12.	20 s.d 22 Juni 2026	Daftar Ulang 1. Jalur Domisili Orang 2. Jalur Perpindahan Tua/Wali

3. Untuk jenjang SMP Negeri, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	29 April s.d 27 Mei 2026	Persiapan, Publikasi dan Sosialisasi SPMB SMP se- Kabupaten Tambrauw
2.	15 s.d16 Mei 2026	Simulasi Aplikasi SPMB
3.	24 s.d 30 Mei 2026	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi

4.	24 s.d 31 Mei 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB JalurAfirmasi
5.	03 Juni 2026	Pengumuman SPMB Jalur Afirmasi
6.	03 s.d 05 Juni	Masa Sanggah
7.	06 s.d 07 Juni 2026	Daftar Ulang Jalur Afirmasi
8.	07 s.d 13 Juni 2026	Pendaftaran SPMB 1. Jalur Domisili 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
9.	07 s.d 14 Juni 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB 1. Jalur Domisili 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
10.	15 Juni 2026	Pengumuman Hasil SPMB 1. Jalur Domisili 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
11.	15 s.d19 Juni 2026	Massa Sangah
12.	20 s.d 22 Juni 2026	Daftar Ulang 1. Jalur Domisili 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi

4. Untuk jenjang SMA dan SMK Negeri, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	29 Maret s.d 27 April 2026	Persiapan, Publikasi dan Sosialisasi SPMB SMA/SMK se-Kabupaten Tambrauw
2.	15 s.d16 April 2026	Simulasi Aplikasi SPMB
3.	24 s.d 30 April 2026	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi
4.	24 s.d 31 April 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB JalurAfirmasi
5.	03 Mei 2026	Pengumuman SPMB Jalur Afirmasi
6.	03 s.d 05 Mei	Masa Sanggah
7.	06 s.d 07 Mei 2026	Daftar Ulang Jalur Afirmasi
8.	07 s.d 13 Mei 2026	Pendaftaran SPMB 4. Jalur Domisili 5. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 6. Jalur Prestasi
9.	07 s.d 14 Mei 2026	Verifikasi Pendaftaran SPMB 4. Jalur Domisili 5. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 6. Jalur Prestasi
10.	15 Mei 2026	Pengumuman Hasil SPMB 4. Jalur Domisili 5. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 6. Jalur Prestasi
11.	15 s.d19 Mei 2026	Massa Sangah

12.	20 s.d 22 Mei 2026	Daftar Ulang 4. Jalur Domisili 5. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 6. Jalur Prestasi

X. DAYA TAMPUNG MURID BARU

A. Jenjang PAUD/TK

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Awal	Jumlah Murid Per Rombel	Total Murid
1	PAUD Negeri Pembina Inam	2	15	30
2	TK Negeri Pembina Fef	2	15	30
3	TK Negeri Pembina Kebar Anjai	2	15	30
4	TK Negeri Pembina Sausapor	2	15	30

B. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Awal	Jumlah Murid Per Rombel	Total Murid
1	SD INPRES 03 SAUKOREM	2	28	56
2	SD INPRES 102 WARSNEMBRI	1	28	28
3	SD INPRES 18 AKMURI	1	28	28
4	SD INPRES 19 IBUANARI	1	28	28
5	SD INPRES 28 METNAYAM	2	28	56
6	SD INPRES 32 ARFU	1	28	28
7	SD INPRES 36 WAU	1	28	28
8	SD INPRES 53 SAMFARMUN	1	28	28
9	SD INPRES 72 NEKORI	1	28	28
10	SD INPRES 78 AFRAWI	1	28	28
11	SD INPRES 80 BAWEY	1	28	28
12	SD INPRES 82 BAMUS BAMA	2	28	56
13	SD INPRES 82 WARU	1	28	28
14	SD INPRES 83 HOPMARE	1	28	28
15	SD INPRES 9 SAUSAPOR	3	28	84
16	SD INPRES PUBUAN	1	28	28
17	SD NEGERI 15 WEKARI	2	28	56
18	SD NEGERI ARAROUW	1	28	28
19	SD Negeri Arwani	1	28	28
20	SD NEGERI BAMUSWAIMAN	1	28	28
21	SD NEGERI BARYAMBEKER	1	28	28
22	SD NEGERI BAUN	1	28	28
23	SD NEGERI BIJAMFOW	1	28	28
24	SD NEGERI BIKAR	2	28	56
25	SD NEGERI KLABILI	2	28	56
26	SD NEGERI KWESEFO	1	28	28
27	SD Negeri Malaworsai	1	28	28
28	SD NEGERI RUVEWES	1	28	28
29	SD Negeri Selewok	1	28	28
30	SD NEGERI SUJAK	1	28	28
31	SD NEGERI TABAMSRE	1	28	28
32	SD NEGERI WAIBEM	1	28	28
33	SD NEGERI WARAKON	1	28	28
34	SD NEGERI WARMANDI	1	28	28
35				

36	SD NEGERI WASANGGON	1	28	28
37	SD Negeri Werwaf	2	28	56
38	SDN SIAKWA	1	28	28

C. Jenjang Sekolah Menengah Pertana (SMP)

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Awal	Jumlah Murid Per Rombel	Total Murid
1	SMP NEGERI 1 FEF	2	32	64
2	SMP Negeri 1 Inamuas	1	32	32
3	SMP NEGERI 1 SAUSAPOR	4	32	128
4	SMP NEGERI 22 MUBRANI	3	32	96
5	SMP NEGERI 22 WEKARI	2	32	64
6	SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN	3	32	96
7	SMP NEGERI 9 KEBAR	4	32	128
8	SMP NEGERI ABUN	2	32	64
9	SMP NEGERI BAMUSBAMA	2	32	64
10	SMP NEGERI BANSU	2	32	64
11	SMP NEGERI INAM	2	32	64
12	SMP NEGERI KWOOR	1	32	32
13	SMP NEGERI YEMBUN	1	32	32
14	SMPN 23 SENOPI	2	32	64

D. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Awal	Jumlah Murid Per Rombel	Total Murid
1	SMA NEGERI 1 FEF	3	36	108
2	SMA NEGERI 3 KEBAR	3	36	108
3	SMAN AMBERBAKEN	3	36	108
4	SMAN NEGRI 1 SAUSAPOR	4	36	144

E. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Awal	Jumlah Murid Per Rombel	Total Murid
1	SMK BISNIS DAN MANAJEMEN KEBAR	5	36	180
2	SMK NEGERI 1 YEMBUN	5	36	180
3	SMK NEGERI 3 TAMBRAUW	5	36	180

XI. PENETAPAN WILAYAH DOMISILI

a. Jenjang PAUD/TK

No	Nama Sekolah	Wilayah Distrik Domisili
1	PAUD Negeri Pembina Inam	Ditrik Kebar Timur
2	TK Negeri Pembina Fef	Distrik Fef, Distrik Syujak
3	TK Negeri Pembina Kebar Anjai	Distrik Kebar, Distrik Kebar Selatan
4	TK Negeri Pembina Sausapor	Distrik Sausapor, Distrik Bikar

b. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Satuan Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan	Jumlah PAUD/TK
1	SD INPRES 03 SAUKOREM	Negeri	Jln. Trans Papua Barat	Saurabon	Amberbaken Barat	0
2	SD INPRES 102 WARSNEMBRI	Negeri	Warsnembri	Wasnembri	Mubrani	0
3	SD INPRES 18 AKMURI	Negeri	Jalan Kampung	Narai	Manekar	2
4	SD INPRES 19 IBUANARI	Negeri	kampung Inambuari	Inambuari	Kebar Timur	2
5	SD INPRES 28 METNAYAM	Negeri	Kampung Metbesa	Metbesa	Yembun	0
6	SD INPRES 32 ARFU	Negeri	Kampung Arfu	Arfu	Mubrani	0
7	SD INPRES 36 WAU	Negeri	Jl. Selat	Wau	Abun	0
8	SD INPRES 53 SAMFARMUN	Negeri	Jalan Trans Papua Barat	Sasui	Amberbaken Barat	0
9	SD INPRES 72 NEKORI	Negeri	Kampung Nekori	Nekori	Kebar Selatan	0
10	SD INPRES 78 AFRAWI	Negeri	Jalan Trans Papua barat	Afrawi	Mawabuan	2
11	SD INPRES 80 BAWEY	Negeri	Kampung Bawey	Bawey	Mubrani	0
12	SD INPRES 82 BAMUS BAMA	Negeri	Jl.Kampung Bano	Bano	Bamusbama	2
13	SD INPRES 82 WARU	Negeri	Kampung Waru	Waru	Mubrani	0
14	SD INPRES 83 HOPMARE	Negeri	Kampung Kwoor	Kwoor	Kwoor	1
15	SD INPRES 9 SAUSAPOR	Negeri	Jl. Cendrawasih, Kampung Bondek, Distrik Sausapor	Bondek	Sausapor	5
16	SD INPRES PUBUAN	Negeri	Jalan Trans Papua Barat	Arampak	Kebar Timur	2
17	SD NEGERI 15 WEKARI	Negeri	Kampung Wekari	Wekari	Mpur	0
18	SD NEGERI ARAROUW	Negeri	Jln Trans Papua Barat	Arfu	Mubrani	0
19	SD Negeri Arwani	Negeri	Jalan Muturi Kampung Arwani Distrik Kebar Selatan	Arwani	Kebar Selatan	0
20	SD NEGERI BAMUSWAIMAN	Negeri	Jalan Trans Papua Barat	Bamuswaiman	Bamusbama	0
21	SD NEGERI BARYAMBEKER	Negeri	Jl. Trans Papua Barat	Meriambeker	Mubrani	0
22	SD NEGERI BAUN	Negeri	Baun	Baun	Yembun	1
23	SD NEGERI BIJAMFOW	Negeri	Jalan Pendidikan	Wacam	Kasi	0
24	SD NEGERI BIKAR	Negeri	Jl. Seruni	Bikar	Bikar	1
25	SD NEGERI KLABILI	Negeri	Jln. Poros Sorong - Tambrauw	Klabili	Selemkai	1
26	SD NEGERI KWESEFO	Negeri	JALAN KAMYOR KAMPUNG KWESEFO	Kwesefo	Kwesefo	0
27	SD Negeri Malaworsai	Negeri	Jalan Trans Sausapor-Moraid	Warafor	Moraid	1
28	SD NEGERI RUVEWES	Negeri	Jl. Sisu	Ruvewes	Miyah Selatan	0
29	SD Negeri Selewok	Negeri	Jalan Trans Papua Barat	Warmanen	Moraid	0
30	SD NEGERI SUJAK	Negeri	Syujak	Fef	Fef	0
31	SD NEGERI TABAMSRE	Negeri	Jl. Selat	Tabamsere	Wilhem Roumbouts	0
32	SD NEGERI WAIBEM	Negeri	kampung Weprari	Weprari	Abun	0
33	SD NEGERI WARAKON	Negeri	Jalan Trans Papua Barat	Arekon	Mubrani	0
34	SD NEGERI WARMANDI	Negeri	Jln, Sumsubo	Syukwo	Abun	0
35	SD NEGERI WASANGGON	Negeri	KAMPUNG WASANGGON	Wasanggon	Kebar	2
36	SD Negeri Werwaf	Negeri	Jl. Sowar	Wertam	Bikar	1
37	SDN SIAKWA	Negeri	SIAKWA-MIYAH	Siakwa	Miyah	1

c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Satuan Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan	Sekolah Domisili
1	SMP NEGERI 1 FEF	Negeri	Jl. Ivot, Kampung Wayo Distrik Fef	Wayo	Fef	SD NEGERI SUJAK
						SD YPPK ASES FEEF
						SD YPPK KMS Santo Hilarius Syubun
						SD NEGERI TABAMSRE
2	SMP Negeri 1 Inamuas	Negeri	Jalan Mega - Fef	Warmanen	Moraid	SD Negeri Malaworsai
						SD Negeri Selewok
						SD NEGERI KLABILI
3	SMP NEGERI 1 SAUSAPOR	Negeri	Jl. Kasturi	Bondek	Sausapor	SD ADVENT SAUSAPOR
						SD AL MA ARIF
						SD INPRES 9 SAUSAPOR
						SD YPK JOKTE
						SD YPK MARANATHA SAUSAPOR
						SD YPPK SANTO GABRIEL
4	SMP NEGERI 22 MUBRANI	Negeri	Jl. Trans Papua Barat	Atori	Mubrani	SD INPRES 102 WARSNEMBRI
						SD INPRES 32 ARFU
						SD INPRES 80 BAWEY
						SD INPRES 82 WARU
						SD NEGERI ARAROUW
						SD NEGERI BARYAMBEKER
						SD NEGERI WARAKON
						SD NEGERI BIJAMFOW
5	SMP NEGERI 22 WEKARI	Negeri	Jln. Trans Papua Barat	Wekari	Mpur	SD NEGERI 15 WEKARI
						SD YPK 09 IMANUEL ARUPI
6	SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN	Negeri	Jalan Kabawi km.1 Amberbaken	Binmaks	Amberbaken	SD YPK WEFIANI
						SD INPRES 03 SAUKOREM
						SD INPRES 53 SAMFARMUN
						SD YPK 06 BETHEL IMBUAN
7	SMP NEGERI 9 KEBAR	Negeri	Jalan Pieter Anjai	Manaria	Kebar	SD NEGERI WASANGGON
						SD YPK 10 IMANUEL KEBAR
						SD INPRES 18 AKMURI
						SD YPK LAHAIROY KEBAR
8	SMP NEGERI ABUN	Negeri	Jl. Kampung Weprari	Weprari	Abun	SD INPRES 36 WAU
						SD NEGERI WAIBEM
						SD NEGERI WARMANDI
9	SMP NEGERI BAMUSBAMA	Negeri	Jalan Trans Papua barat	Bamusbama	Bamusbama	SD INPRES 82 BAMUS BAMA
						SD NEGERI BAMUSWAIMAN
10	SMP NEGERI BANSU	Negeri	Jalan Seruni	Bikar	Bikar	SD NEGERI BIKAR
						SD Negeri Werwaf
						SD YPK IMANUEL WERUR
						SD YPK WERUR BESAR
11	SMP NEGERI INAM	Negeri	Jl. kampung Inambuari	Inambuari	Kebar Timur	SD INPRES 72 NEKORI
						SD Negeri Arwani
						SD INPRES 19 IBUANARI
						SD INPRES PUBUAN
						SD YPK INAM KEBAR
						SDS YPK INAM JANDURAU
12	SMP NEGERI KWOOR	Negeri	JL. KAMPUNG KWOOR	Orwen	Kwoor	SD NEGERI KWESEFO
						SD INPRES 83 HOPMARE
						SD YPK EFATA KWOOR
						SD YPK SAUBEBA
						SDS YPK SUKWES

13	SMP NEGERI YEMBUN	Negeri	Yembun	Sumbekas	Yembun	SD INPRES 28 METNAYAM
						SD NEGERI BAUN
14	SMPN 23 SENOPI	Negeri	Jln. Trans Papua Barat	Hobiah	Senopi	SD YPPK Santo Yoseph Senopi
						SD INPRES 78 AFRAWI
						SD YPPK Santo Yohanes Asiti
						SD YPPK Santo Markus
						SD YPPK Santo Welhemus Ayapokiar
						SDN SIAKWA
						SD NEGERI RUVEWES

d. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

No	Nama Satuan Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan	Sekolah Domisili
1	SMA NEGERI 1 FEF	Negeri	JL WAREF AYIA KAMPUNG WAYO	Wayo	Fef	SMP NEGERI 1 FEF
						SMP Katolik Santa Maria
						SMP NEGERI ABUN
						SMP NEGERI BAMUSBAMA
						SMP Negeri 1 Inamuas
2	SMA NEGERI 3 KEBAR	Negeri	Jln.Ajin Druw	Wasanggon	Kebar	SMP NEGERI 9 KEBAR
						SMP NEGERI INAM
						SMPN 23 SENOPI
4	SMAN AMBERBAKEN	Negeri	TANJUNG KABAWI	Binmaks	Amberbaken	SMP NEGERI 22 MUBRANI
						SMP NEGERI 22 WEKARI
						SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN
						SMP NEGERI ABUN
5	SMAN NEGRI 1 SAUSAPOR	Negeri	Uigwem	Uigwem	Sausapor	SMP ADVENT SAUSAPOR
						SMP NEGERI 1 SAUSAPOR
						SMP NEGERI BANSU
						SMP NEGERI KWOOR
						SMP YPK IMMANUEL WERUR
						SMP YPK Maranatha Sausapor

e. Jenjang Sekolah Menengah Khusus (SMK)

No	Nama Satuan Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa	Kecamatan	Sekolah Domisili
1	SMK NEGERI 3 TAMBRAUW	Negeri	JALAN TRANS PAPUA BARAT	Srurem	Senopi	SMP NEGERI 9 KEBAR
						SMP NEGERI INAM
						SMPN 23 SENOPI
2	SMK BISNIS DAN MANAJEMEN KEBAR	Negeri	Jl. Matatun	Matatun	Kebar	SMP NEGERI 22 MUBRANI
						SMP NEGERI 22 WEKARI
						SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN
						SMP NEGERI ABUN
3	SMK NEGERI 1 YEMBUN	Negeri	Jalan Jampu Metbesa Yembun	Salem	Yembun	SMP ADVENT SAUSAPOR
						SMP NEGERI 1 FEF
						SMP Katolik Santa Maria
						SMP NEGERI ABUN
						SMP NEGERI BAMUSBAMA
						SMP Negeri 1 Inamuas
						SMP NEGERI 1 SAUSAPOR
						SMP NEGERI BANSU
						SMP NEGERI KWOOR
						SMP YPK IMMANUEL WERUR
						SMP YPK Maranatha Sausapor

XII. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Tata cara /alur pendaftaran SPMB secara Luar Jaringan dilakukan sebagai berikut :

a. Calon Murid mendaftar secara luar jaringan dengan membawa fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan

b. Calon Murid melakukan proses pendaftaran dengan melengkapi biodata siswa dan memilih sekolah pilihan

c. Dokumen persyaratan yang sudah diserahkan secara luring akan diverifikasi oleh verifikator sekolah tujuan.

d. Team SPMB Kabupaten Tambrauw melakukan verifikasi dan validasi .

e. Calon Murid Baru dapat melihat pengumuman SPMB di Posko Informasi tingkat Satuan Pendidikan;

f. Calon Murid baru melakukan pendaftaran kembali secara luring di Sekolah tujuan sesuai dengan hasil pengumuman SPMB.

XIII. KEPANITIAAN

a) Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru dari Unsur Satuan Pendidikan sebagai Panitia dan untuk kelancaran pelaksanaan SPMB dapat berkoordinasi dengan komite sekolah dan pengelola lingkungan lokasi sekolah setempat: Dinas/Kepala Kampung/Lurah;

b) Keputusan Penerimaan Murid Baru (SPMB) diserahkan kepada Panitia dalam Domisili khususnya jalur lingkungan lokal sesuai daya tampung satuan pendidikan setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw sebelum diadakan pengumuman;

c) Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, Kantor Kementerian Agama Kabupaten mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

XIV. PENERIMAAN PERPINDAHAN

Bilamana ada Murid yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban, pindah tugas baik dari luar zona, maka satuan pendidikan diwajibkan menerima Murid pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Bagi Murid yang pindah mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SD agar mendaftar ke Sekolah yang dituju untuk mengikuti seleksi SPMB. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Kota.

b) Murid dari PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali Murid yang bersangkutan.

c) Penerimaan Murid dari Negara pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat izin dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Penerimaan Murid pada point c di atas harus mendapat rekomendasi untuk SD dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.

e) Penempatan Murid pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis, yang status akreditasinya sama, serta kurikulum yang sama sepanjang kondisi tempat memungkinkan.

f) Perpindahan Murid SMP/MTS/Negeri maupun Swasta Sederajat, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas Negara.

XV. PENGUMUMAN

a) Seleksi SPMB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw. sesuai kewenangan dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka pada Satuan Pendidikan;

b) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pengumuman hasil seleksi penerimaan Murid baru dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Juknis SPMB Kabupaten Tambrauw Tahun Pelajaran 2026/2027.

XVI. PENDAFTARAN ULANG

a) Pendaftaran ulang agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran ulang dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.

b) Calon Murid yang diterima pada saat pendaftaran ulang harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran SPMB Luar Jaringan (Luring)

c) Calon Murid SD, agar orang tua/wali Murid mengisi dan menandatangani surat pernyataan mentaati ketentuan yang diatur Sekolah.

XVII. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MURID BARU

Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid, membeli seragam atau busana tertentu yang terkait dengan pelaksanaan SPMB.

XVIII. MURID KURANG MAMPU

Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, di semua tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK Negeri dibebaskan dari biaya apapun kecuali Biaya Personal (kebutuhan sendiri) atau yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dengan memperlihatkan Kartu perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa memang benar termasuk keluarga miskin.

XIX. PENGAMANAN

Pengamanan tahapan penerimaan Murid baru dilakukan sebaik- baiknya dengan mengusahakan:

a) Kerjasama dengan petugas keamanan setempat.
b) Membentuk satuan tugas pengamanan.

XX. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

a) Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw;
b) Pengaduan SPMB dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;
c) Pengaduan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw dapat juga melalui web resmi https://disdikporatambrauw.com/ atau melalui email disdikporatambrauw@gmail.com
d) Seminggu setelah pengumuman penetapan siswa baru, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.

XXI. SANKSI

Pelanggaran terhadap Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kementerian melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada Gubernur atau Bupati bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5) yaitu tentang jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik, serta penambahan rombongan belajar yang melebihi rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan serta menambah ruang kelas baru.
c. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berupa; teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
d. Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
e. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada poin c dan diatas, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
f. Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan SPMB wajib berpedoman pada Permendikbud RI No 1 Tahun 2021.

g. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan SPMB yang bertentangan dengan ketentuan SPMB dalam Permendikbud RI No 1 Tahun 2021.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw, sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
b) Dalam menetapkan wilayah Domisili Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
c) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, Kepala Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan komite sekolah, Kepala Lingkungan/Kelian Dinas, Perbekel /Lurah pada daerah Domisili
d) Hal-hal yang belum diatur dalam ketetuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Tambrauw Tahun Pelajaran 2026/2027 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef
Pada tanggal : 08 April 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Kabupaten Tambrauw

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KAREL NAUW, S.Pd
NIP. 197203092003121009